



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN JAKARNAVAL DALAM RANGKA MEMPERINGATI
HARI ULANG TAHUN KE-491 KOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-491 Tahun 2018 dan menyambut pelaksanaan Asian Games 2018 bertema "Menyukkseskan Asian Games dan Asian Para Games 2018" melalui penyelenggaraan "Festival Jakarnaval 2018", akan diselenggarakan kegiatan Karnaval Lintas Seni Budaya dan Parade Kendaraan Hias, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Walikota Kota Administrasi
 6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta
 9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 21. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 22. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional

KESATU : Menyelenggarakan "Festival Jakarnaval 2018" dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan "Jakarnaval 2018" baik dari instansi/lembaga tingkat provinsi maupun dari segenap lapisan pengusaha swasta, organisasi masyarakat, organisasi profesi, hotel, pemilik gedung bangunan dan lainnya melalui pemberitahuan/imbauan serta mengoordinasikan pemberian izin penggunaan kawasan sekitar rute yang dilalui dan turut serta mengawasi program yang dilaksanakan oleh pihak sponsor/mitra;
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta membantu proses penyediaan dana pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan dimaksud;
- c. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap kesiapan mobilitas Badan Usaha Milik Daerah untuk berpartisipasi dalam kepesertaan kegiatan Jakarnaval 2018;
- d. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta membantu sepenuhnya pada mitra (pihak sponsor) untuk memberikan keringanan pembebasan pajak, dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan partisipasi peserta Jakarnaval 2018, baik dari instansi/lembaga tingkat kota/kabupaten maupun segenap lapisan pengusaha swasta, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan lainnya melalui pemberitahuan/imbauan, serta mengoordinasikan petugas PPSU;
- f. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Pelaksana dan selaku Penanggung Jawab Teknis kegiatan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap berbagai persiapan yang dilakukan dan berkoordinasi dengan seluruh SKPD/UKPD maupun peserta yang terlibat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Jakarnaval 2018;
- g. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan partisipasi lembaga pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi se-Provinsi DKI Jakarta, serta dukungan group marching band dan color guard;
- h. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tim kesehatan (petugas medis dan paramedis) mobil ambulans dan peralatan kesehatan lainnya di lokasi acara dan titik rute Jakarnaval 2018 serta menetapkan rumah sakit rujukan yang terdekat dengan lokasi tempat diselenggarakannya kegiatan;
- i. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan petugas dan perlengkapan sarana pemadam kebakaran guna mengantisipasi terjadinya bahaya kebakaran selama kegiatan berlangsung dan berbagai rangkaian acara pendukung lainnya;
- j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyiapkan, kelengkapan sarana kantong sampah, bak sampah, bus toilet VIP/mobil toilet, pembuangan sampah sesuai dengan kebutuhan berkoordinasi dengan petugas kebersihan Monas untuk kebersihan lainnya di rute lokasi acara Jakarnaval 2018;

- k. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan hiasan/dekorasi taman di sekitar panggung kehormatan dan bertanggung jawab terhadap pemasangan spanduk dan umbul-umbul pada titik-titik lokasi yang telah ditentukan serta kesiapan kelengkapan sarana pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan) pada setiap lokasi di sepanjang rute lintasan Jakarnaval 2018;
- l. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tenaga pengatur lalu lintas, berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan bertanggung jawab atas pengendalian arus lalu lintas di lokasi/rute lintasan Jakarnaval 2018, menyiapkan lahan (tempat) parkir bagi motor, mobil dan kendaraan lainnya serta petugas parkir di lokasi kegiatan melalui pengaturan/pengendalian keamanan dan keterlibatan sarana parkir selama kegiatan berlangsung yang berkoordinasi dengan unit kerja/instansi terkait lainnya serta memberikan izin rekomendasi pemakaian jalur HSKS bagi kendaraan bermotor roda dua, melibatkan Transjakarta sebagai peserta karnaval dan pemakaian mobil transjakarta untuk penjemputan peserta dari Dinas Pendidikan;
- m. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- n. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pengerahan masyarakat KUMKM dan Perdagangan;
- o. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mengkoordinir/menyiapkan atlit-atlit Asian Games dan Asian Para Games 2018, pasukan pengibar bendera untuk membawa bendera negara-negara peserta Asian Games dan bendera merah putih;
- p. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta membantu penerangan jalan dan penyediaan energi listrik yang diperlukan di lokasi persiapan, panggung kehormatan, panggung hiburan serta sepanjang rute lintasan Jakarnaval 2018;
- q. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tenaga keamanan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, TNI dan Polres Jakarta Pusat dan membantu merekomendasikan izin keramaian kegiatan, serta bertanggung jawab sepenuhnya untuk pengamanan pengaturan lalu lintas, pengaturan pedagang kaki lima selama kegiatan Jakarnaval 2018 berlangsung, baik pada saat Gladi Resik depan Balaikota, dan pelaksanaan Jakarnaval 2018, maupun panggung start dan panggung hiburan, menyiapkan pasukan balakrama untuk peserta Karnaval;
- r. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap keterlibatan masyarakat UMKM selama pelaksanaan Jakarnaval 2018.
- s. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengendalian acara baik dalam persiapan maupun selama pelaksanaan kegiatan Jakarnaval 2018 berlangsung serta penyiapan undangan dan konsumsi untuk tamu dan VVIP, persuratan peminjaman bendera negara-negara sahabat dan negara-negara peserta Asian Games 2018;

- t. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris 1 PanHUT membantu dukungan administrasi dan distribusi surat menyurat pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- u. Kepala Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta, mengoordinasikan dan memfasilitasi fungsi penggunaan sarana kawasan Monumen Nasional.

KEDUA : Penyelenggaraan Jakarnaval 2018 dalam rangka memperingati HUT ke-491 Kota Jakarta akan dilaksanakan pada :


hari : Minggu
 tanggal : 8 Juli 2018
 pukul : 15.00-22.00
 lokasi : Rute lintasan karnaval di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan-Patung Arjuna Wijaya-Medan Merdeka Barat-Monas sisi Barat Laut.

KETIGA : Untuk sukses dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Pelaksana dan Penanggung Jawab Teknis kegiatan dapat membangun kerja sama dengan pihak ketiga (sponsor) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing dengan memperhatikan segi efisiensi dan kemampuan keuangan daerah.

KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Pelaksana dan Penanggung Jawab Teknis kegiatan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 26 Juni 2018



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Budaya dan Pariwisata
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta